

**TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA NIKAH WALI
HAKIM (STUDI DI KUA MANTRIJERON TAHUN 2007-2010)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh:

**MUSLIKHAH
07350049**

PEMBIMBING:

- 1. Drs. SUPRIATNA, M.Si.**
- 2. Hj. FATMA AMILIA, S.Ag, M.Si.**

**AL AHWAL ASY- SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2011**

ABSTRAK

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat 1, UU Perkawinan maka suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. UU Perkawinan tidak terlepas dari hukum perkawinan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, syarat sah dan rukun sebuah perkawinan salah satunya adalah wali nikah. Pengertian dan dasar hukum adanya wali nikah terdapat dalam pasal 1(b) tentang devinisi wali nikah. Selanjutnya dalam Kompilasi Hukum Islam yang membahas tentang wali nikah terdapat pada pasal 19-23 dan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur wali nikah pada pasal 6(1-6).

Kedudukan wali sangat penting sebagaimana diketahui bahwa yang berhak menjadi wali nikah terhadap seorang wanita adalah hak bagi wali nasab. Apabila wali nasab tidak ada dan wali ghaib juga tidak ada, maka perwalian pindah ke wali hakim. Dari uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk menelitinya dalam hal pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim, faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya nikah wali hakim di KUA Kecamatan Mantrijeron dan bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan nikah wali hakim di KUA Mantrijeron. Apakah faktor-faktor penggunaan wali hakim di KUA Kecamatan Mantrijeron telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam tentang perkawinan dan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975, juga instruksi presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No.2 tahun 1987 tentang wali hakim.

Berdasarkan analisa data, maka permasalahan perkawinan dengan wali hakim dan penelitian yang penyusun lakukan maka penyusun dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut: a. faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya nikah wali hakim di KUA Mantrijeron adalah: wali 'adal, wali beda agama, adam wali, wali mafqud, wali dalam keadaan masyafatul qasri, dan wali udzur.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muslikhah

NIM : 07350049

Jurusan : Al Ahwal Asy Syakhsiyyah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain.

Yogyakarta, 16 Juni 2011/ 14 Rajab 1432 H

Yang menyatakan



MUSLIKHAH
NIM: 07350049



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : **Persetujuan Pembimbing**
Lamp : -

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Muslikhah
NIM : 07350049

Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Faktor Penyebab Terjadinya Nikah Wali Hakim (Studi Di KUA Mantrijeron Tahun 2007-2010)**

sudah dapat diajukan kepada Jurusan Al Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 14 Rajab 1432 H
16 Juni 2011 M
Pembimbing II

Hj. Fatma Amilia, S. Ag, M.Si
NIP. 19720511 199603 2 002



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : **Persetujuan Pembimbing**
Lamp : -

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Muslikhah
NIM : 07350049
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Faktor Penyebab Terjadinya Nikah Wali Hakim (Studi Di KUA Mantrijeron Tahun 2007-2010)**

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Al Ahwal Asy-Syakhsiiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 14 Rajab 1432 H
16 Juni 2011 M
Pembimbing I

Drs. Supriatna, M.Si
NIP. 19680202 199303 1003

Pengesahan Skripsi/Tugas Akhir :
Skripsi/Tugas Akhir yang Berjudul: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Faktor Penyebab Terjadinya Nikah Wali Hakim (studi di KUA Mantrijeron tahun 2007-2010)”

Yang dipersiapkan dan disusun Oleh,

Nama : Muslikhah
NIM : 07350049
Telah dimunaqasyahkan pada : Rabu, 22 Juni 2011
Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.


Tim Munaqasyah

Ketua



Drs. Supriatna, M.Si.

NIP : 19541109 198103 1 001




Penguji I

Drs. Malik Ibrahim, M.Ag.

NIP: 19660801 199303 1 002

Penguji II



Hj. Ermi Suhasti, M.Si.

NIP : 19620908 198903 2 006

Yogyakarta, 11 Juli 2011

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari’ah dan Hukum

DEKAN



Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.

NIP. 19600417 198903 1 001

MOTTO

**tidak ada kemajuan yang dapat dicapai
tanpa “perjuangan”**

PERSEMBAHAN

Ucapan terima kasihku kepada semua pihak yang sudah memberikan kemudahan dalam penulisan skripsi ini. Skripsi ini kupersembahkan untuk:

All Of My Families (abah,umi tercinta), mbh kakung, bunda nafisah, doa-doa panjenengan adalah pintu kesuksesan untukku. semoga semuanya dalam RidhoNYA. Amiin.

Si kecil "Anisah" doakan kakakmu selalu..

Ahzaku...Semoga Allah berkahinya kita, memudahkan jalan untuk menapakki ibadah-ibadah suci hingga akhir waktu. Amiin.

Syukuron kasih..

Teman-temanku di komplek hindun & kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta khususnya jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah angkatan 2007, dan segenap sivitas Akademika Fakultas Syari'ah & Hukum, "terima kasih" atas bantuannya.

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dan seluruh pihak yang telah membantu, can't said one by one

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan Skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

<i>Huruf Arab</i>	Nama	<i>Huruf Latin</i>	Keterangan
ا	Alīf	tidak dilambangkan	-
ب	Ba'	b	Be
ت	Ta'	t	Te
ث	ṡa'	ṡ	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	j	Je
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	De
ذ	Ẓāl	ẓ	z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	Er
ز	Za'	z	Zet
س	Sīn	s	Es
ش	Syīn	sy	es dan ye
ص	Sād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	'	koma terbalik ke atas

غ	Gaīn	g	Ge
ف	Fa'	f	Ef
ق	Qāf	q	Qi
ك	Kāf	k	Ka
ل	Lām	l	'el
م	Mīm	m	'em
ن	Nūn	n	'en
و	Wāwu	w	W
ه	Ha'	h	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	'iddah

C. *Ta' Marbūṭah* di akhir kata

1. Bila *ta' marbūṭah* dibaca mati ditulis dengan *h*, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>Ḥikmah</i>
حِزْبِيَّةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *ta' marbūṭah* diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>karāmah al-auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan *hârakat, fathâh, kasrah* dan *dâmmah* ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>zakāt al-fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

-----	<i>Fathah</i>	ditulis	A
-----	<i>Kasrah</i>	ditulis	I
-----	<i>Damah</i>	ditulis	U

E. Vokal Panjang

1.	<i>Fathah + alif</i> جَاهِلِيَّة	ditulis ditulis	<i>Ā</i> <i>jāhiliyyah</i>
2.	<i>Fathah + ya'mati</i> تَنَسَّى	ditulis ditulis	<i>Ā</i> <i>tansā</i>
3.	<i>Kasrah + ya'mati</i> كَرِيم	ditulis ditulis	<i>Ī</i> <i>kaīm</i>
4.	<i>Dammah + wawu mati</i> فُرُوض	ditulis ditulis	<i>Ū</i> <i>Furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1.	<i>Fathah + ya'mati</i> بَيْنَكُمْ	ditulis ditulis	<i>Ai</i> <i>bainakum</i>
2.	<i>Fathah + wawu mati</i> قَوْل	ditulis ditulis	<i>Au</i> <i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (').

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
لَيْنُ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang *Alif + Lām*

1. Bila kata sandang *alif + lām* diikuti huruf *Qamariyyah* ditulis dengan *al*.

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَاسُ	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *alif + lām* diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *I*(el)-nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْسُ	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>Ẓawī al-furūḍ</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد.

Segala puji bagi Allah *Subhanallahu wa Ta'ala* yang senantiasa memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan-Nya yang agung, terutama kenikmatan iman dan Islam. Hanya kepada-Nya kita menyembah dan meminta pertolongan, serta atas kekuatan Iman, Islam dan Ihsan akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, yang telah menunjukkan umatnya dari cahaya kegemerlapan menuju kebenaran hakiki, segenap keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya yang konsisten menjalankan dan mendakwahkan ajaran-ajaran yang dibawanya.

Penyusunan skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Faktor Penyebab Terjadinya Nikah Wali Hakim (studi di KUA Mantrijeron tahun 2007-2010)” disusun untuk melengkapi dan memenuhi salah satu syarat kelulusan mahasiswa S1 Al Ahwal Asy Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta . Penyusun menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penyusun menghaturkan terima kasih kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof. Dr. H. Musya As'arie
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof. Yudian Wahyudi., Ph. D
3. Ketua dan Sekretaris Jurusan Al Ahwal Asy Syakhsiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Ibu Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si., dan Bapak Drs. Malik Ibrahim, M.Ag.
4. Bapak Drs. Supriatna, M.Si., dan ibu Hj. Fatma Amilia, S.Ag, M. Si., selaku pembimbing skripsi.
5. Segenap Dosen dan Karyawan jurusan Al Ahwal Asy Syakhsiyah, ibu Hj. Ermi Suhesti selaku PA, Ibu Nur dan Pak Fikrie, dan karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Bapak Drs. H. Maskur Ashari selaku Ketua KUA Kecamatan Mantrijeron.
7. Bapak Supasdi, S.Ag, Bapak Sehonon, S.Ag., dan semua staf KUA Mantrijeron yang telah membantu penyusunan skripsi.
8. Abah, umi, adikku tersayang, keluarga besar bani hasyim, terimakasih atas doanya.
9. Kasihku, Ahza.. yang telah membantu perjuangan ini tidak hanya kemarin, sekarang, yang akan datang, tapi insyaallah juga untuk selamanya.
10. Teman-teman Al Ahwal Asy Syakhsiyah angkatan tahun 2007, bi-ni-ti-um-iq, semangat terus untuk kalian.

11. Teman-teman komplek Hindun, aniq, nafis, nida, tiul, aas, tintin, janne, hindun 1&2, my tembem, serta semuanya, thanks all.

Semoga bantuan, bimbingan dan saran-saran yang telah disampaikan kepada penyusun dapat menjadi pintu bagi terbukanya masa depan yang lebih baik. Akhirnya tiada kata yang bisa mewakili ucapan terima kasih penyusun selain do'a, semoga amal budi baik tersebut mendapatkan balasan setimpal dari-Nya. Penyusun sadar bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan kekeliruan, oleh karena itu sumbangan saran, dan kritik yang membangun sangat penyusun nantikan dengan harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semuanya. Amin.

Yogyakarta, 16 Juni 2011/14 Rajab 1432 H
Penyusun

MUSLIKHAH
NIM: 07350049

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	vii
TRANSLITERASI BAHASA ARAB	ix
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan.....	10
D. Telaah Pustaka.....	10
E. Kerangka Teoritik.....	13
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan.....	20
BAB II WALI NIKAH DALAM HUKUM ISLAM	22
A. Pengertian dan Dasar Hukum Wali Dalam Pernikahan.....	22
B. Macam-macam Wali Nikah.....	25

1. Wali Nasab	25
2. Wali Hakim	26
3. Wali Maula.....	27
C. Syarat Wali.....	27
D. Wali Hakim Sebagai Wali Nikah.....	28
 BAB III DESKRIPSI SINGKAT DAN NIKAH WALI HAKIM	
DI KUA MANTRIJERON TAHUN 2007-2010	36
A. Posisi KUA Kecamatan Mantrijeron.....	36
1. Letak Geografis Kecamatan Mantrijeron.....	36
2. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Mantrijeron	39
B. Nikah Wali Hakim KUA Mantrijeron	43
1. Data Nikah Wali Hakim.....	44
2. Faktor Penyebab Terjadinya Nikah Wali Hakim.....	44
3. Prosedur dan kebijakan KUA Mantrijeron dalam penggunaan wali hakim.....	50
 BAB IV ANALISIS TERHADAP FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA	
NIKAH WALI HAKIM DI KUA MANTRIJERON	
TAHUN 2007-2010.....	54
Analisis Hukum Islam Terhadap Faktor Penyebab Terjadinya Nikah Wali Hakim dan pelaksanaan nikah Wali Hakim.....	54
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	67
B. Saran	67

DAFTAR PUSTAKA 69

LAMPIRAN-LAMPIRAN

I. Terjemahan Teks Arab

II. Biografi Ulama/Sarjana

III. Pedoman Wawancara

IV. Surat Ijin Penelitian

V. Lampiran Surat-Surat Nikah

VI. Curriculum Vitae

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan yang terdiri dari seorang laki-laki dan seorang perempuan masing-masing dipandang sebagai separo dari hakikat yang satu. Masing-masing dikatakan sebagai *zawj* (pasangan) bagi yang lain.¹ Islam memandang pernikahan sebagai suatu cita-cita yang ideal. Pernikahan bukan hanya sebagai persatuan antara laki-laki dan perempuan, tetapi lebih dari itu, pernikahan sebagai kontrak sosial dengan seluruh aneka ragam tugas dan tanggung jawab.² Pernikahan mempunyai maksud dan tujuan yang sangat mulia, sehingga melaksanakannya adalah ibadah. Firman Allah SWT:

و من آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها و جعل
بينكم مودة و رحمة³

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumahtangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, maka penting sekali bagi seorang muslim untuk mengetahui secara mendetail tentang seluk beluk perkawinan

¹ Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Al-Islām* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1998), hlm. 273.

² Ahmad Hafidh, “Mahar dan Fiqh Muasyarah”, dalam Ernawati Aziz dkk, (ed), *Relasi Jender dalam Islam*, cet. I (Surakarta: STAIN Surakarta Press, 2002), hlm. 160. Lihat Asghar Ali Engineer, *Islam dan Teologi Pembebasan*, alih bahasa Agung Prihantoro, cet. Ke- III (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 239.

³ Ar- Rūm (30): 21

Islam agar dapat membina rumah tangga yang diridai Allah. Merupakan salah satu variable yang diatur syari'at Islam berkaitan dengan interaksi manusia (mu'amalah) khususnya laki-laki dan perempuan. Ia merupakan ikatan antara dua pihak sebagaimana akad mu'amalah yang lain, namun eksistensinya sangat kuat dan mengikat. Dalam rangka mengangkat harkat dan martabat manusia dengan tujuan mendapatkan keturunan yang jelas dan baik serta membentuk kehidupan rumahtangga yang harmonis dan bahagia.

Pergaulan yang sangat erat di antara pergaulan yang ada di dunia ini adalah pergaulan antara suami isteri. Hari-hari untuk bertemu tidaklah tertentu, bahkan setiap siang dan malam, berbulan dan bertahun mereka bergaul dan berkumpul di luar rumah tangga dan didalam rumah tangga. Oleh sebab itu, hubungan suami istri merupakan masalah yang urgen dan signifikan dalam hubungan sesama manusia sebagai individu, manusia sebagai makhluk sosial (*Zoon Politicon*), manusia homo sosial humini, kata Aristoteles.⁴

Dalam suatu perkawinan menurut Islam akan sah hukumnya apabila telah memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan baik dalam hukum positif maupun hukum Islam. Perkawinan antara laki-laki dan perempuan dilaksanakan di depan dua orang saksi laki-laki dengan menggunakan kata ijab dan qabul. Menurut kebanyakan fuqaha ijab biasanya diucapkan oleh wali mempelai perempuan, dan qabul (pernyataan menerima) diucapkan oleh pihak laki-laki.

⁴ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat*, cet. Ke-I (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm. 25.

Salah satu syarat dan rukun dalam perkawinan adalah keberadaan wali. Wali adalah orang yang mengakadkan nikah itu menjadi sah. Nikah yang tanpa wali adalah tidak sah. Wali adalah ayah dan seterusnya.⁵ Karena setiap wali bermaksud memberikan bimbingan dan kemaslahatan terhadap orang yang berada di bawah perwaliannya.

Hukum yang berlaku di Indonesia telah mengakui, bahwa wali merupakan salah satu rukun dalam aqad nikah. Sehingga pernikahan yang dilakukan tanpa walinya hukumnya tidak sah. Hal tersebut ditegaskan dalam KHI Pasal 19: “Wali nikah dalam pernikahan adalah rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya”.⁶

Wali dalam suatu perkawinan merupakan hukum yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak menikahkannya atau memberi izin pernikahannya. Wali dapat langsung melaksanakan akad nikah itu atau mewakilkannya kepada orang lain.

Wali merupakan persyaratan mutlak dalam suatu akad. Sebagian fuqaha menamakannya sebagai rukun nikah, sedangkan sebagian yang lain menetapkan sebagai syarat sah nikah. Mereka beralasan dengan dalil Al-Qur’an sebagai berikut:

واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن
اذا تراضوا بينهم بالمعروف⁷

⁵ Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh Ala Mazahibil Arba’ah*, juz IV, Mesir, 1969, hlm. 26.

⁶ Abdul Gani Abdullah, *Pengantar KHI Dalam Tata Hukum Indonesia*, cet. Ke-I (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), hlm. 83

⁷ Al-Baqarah (2): 232.

Mempelajari sebab-sebab turun ayat ini dapat disimpulkan bahwa wanita tidak bisa mengawinkan dirinya sendiri tanpa wali. Andaikata wanita itu dapat mengawinkan dirinya sendiri tentunya dia akan melakukan itu. Ma'qil Ibn Yasar tentunya tidak akan dapat menghalang-halangi pernikahan saudara perempuannya itu andaikata dia tidak mempunyai kekuasaan, atau andaikata kekuasaan itu ada pada diri saudara wanitanya.⁸ Ayat ini merupakan dalil yang tepat untuk menetapkan wali sebagai rukun atau syarat sahnya nikah, dan wanita itu tidak dapat menikahkan dirinya sendiri.

Fuqaha' telah mengklasifikasikan wali nikah menjadi beberapa bagian: *pertama*, ditinjau dari sifat kewaliannya terbagi menjadi wali *nasab* (wali yang masih mempunyai hubungan keluarga dengan pihak wanita) dan wali *hakim*. *Kedua*, ditinjau dari keberadaannya terbagi menjadi wali *aqrab* (dekat) dan wali *ab'ad* (jauh). *Ketiga*, ditinjau dari kekuasaannya terbagi menjadi wali *mujbir* dan wali *ghairu mujbir*.⁹

Singkatnya urutan wali adalah:

1. Ayah seterusnya ke atas;
2. Saudara laki-laki ke bawah; dan
3. Saudara laki-laki ayah ke bawah.

Wali nasab dibagi menjadi dua, yaitu *wali aqrab* (dekat) dan *wali ab'ad* (jauh). Dalam urutan diatas, yang termasuk *wali aqrab* adalah wali nomor urutan

⁸ Qamaruddin Saleh, *Asbabun Nuzul*, CV. Diponegoro, Bandung, 1984, hlm. 78.

⁹ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet. Ke-III, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 101.

1, sedangkan nomor 2 menjadi *wali ab'ad*. Jika nomor 1 tidak ada, maka nomor 2 menjadi *wali aqrab*, dan nomor 3 menjadi *wali ab'ad*, dan seterusnya. Sedangkan perpindahan *wali aqrab* kepada *wali ab'ad* adalah sebagai berikut;

1. Apabila wali aqrabnya nonmuslim,
2. Apabila wali aqrabnya fasik,
3. Apabila wali aqrabnya belum dewasa,
4. Apabila wali aqrabnya belum gila,
5. Apabila wali aqrabnya bisu/tuli.¹⁰

Wali hakim adalah seorang wali dari hakim, qadi kepala pemerintah penguasa atau qadi nikah yang diberi wewenang oleh kepala Negara untuk menikahkan seorang wanita yang tidak ada walinya, Rasulullah Saw. Bersabda:

فالسُّلْطَانُ وَوَلِيُّ مَنْ لَا وَوَلِيَّ لَهُ¹¹

Orang-orang yang berhak menjadi wali hakim adalah: Pemerintah (السُّلْطَانُ), khalifah (pemimpin), penguasa (رئيس), atau *qadi nikah* yang diberi wewenang dari kepala Negara untuk menikahkan wanita yang berwali hakim. Apabila tidak ada orang-orang diatas, maka wali hakim dapat diangkat oleh orang-orang terkemuka dari daerah tersebut atau orang-orang yang alim (اهل الحل والعقد).¹²

¹⁰ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, cet. Ke-II (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 97.

¹¹ *Ibid*

¹² *Ibid*

Pada asalnya, wali hakim berfungsi sebagai penyeimbang. Wali hakim digunakan ketika tidak ada lagi wali nasab. Dalam hadits Nabi saw., perpindahan dari wali nasab ke wali hakim didasarkan pada adanya perselisihan antara para wali, seperti dipahami dari hadits dari Aisyah di bawah ini:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُمْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ بَاطِلٌ بَاطِلٌ¹³

Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim menyebutkan sebab-sebab perpindahan dari wali nasab ke wali hakim, antara lain:

1. Tidak mempunyai wali nasab yang berhak
2. Wali nasabnya tidak memenuhi syarat;
3. Wali nasabnya mafqud;
4. Wali nasabnya berhalangan hadir;
5. Wali nasabnya 'adal.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 23 ayat (1) juga menyebutkan sebab-sebab yang senada dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 2 tahun 1987 di atas, hanya berbeda sedikit redaksinya, yaitu, "*Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin*

¹³ Abū Dāwud, *Sunan Abī Dāwud*, (Beirut : Dar al-Fikr, t.t) II: 229, Hadis Nomor 2083, "Kitab an-Nikah". Hadis dari Muhammad Ibn Kaşir dari Sufyan Ibnu Jurāih dari Sulaiman Ibn Mūsa dari Zuhri dari 'Urwah dari 'Aisyah R.A.

*menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau 'adal atau enggan.'*¹⁴

Sebab-sebab yang lebih rinci lagi dikemukakan *Pedoman Fiqh Munakahat* dari Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji, yaitu:

1. Karena tidak mempunyai wali nasab sama sekali, atau
2. Walinya mafqud, artinya tidak tentu keberadaannya, atau
3. Wali sendiri yang akan menjadi mempelai pria, sedang wali yang sederajat dengan dia tidak ada, atau
4. Wali berada di tempat jaraknya sejauh masyafatul qasri (sejauh perjalanan yang membolehkan sholat qasar) yaitu 92,5 km, atau
5. Wali berada dalam penjara atau tahanan yang tidak boleh dijumpai, atau
6. Wali 'adal, artinya wali tidak bersedia atau menolak untuk menikahkan, atau
7. Wali sedang melakukan ibadah haji/umrah.¹⁵

Maka yang berhak menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah wali hakim. Kecuali apabila wali nasabnya telah mewakilkan kepada orang lain untuk bertindak sebagai wali.

Ada satu sebab lagi yang menyebabkan berpindahnya wali dari nasab ke hakim. Sebab tersebut adalah anak hasil di luar nikah (anak tidak sah). Menurut pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 menetapkan bahwa anak yang dilahirkan di luar pernikahan hanya mempunyai hubungan perdata

¹⁴ KHI Pasal 23.

¹⁵ Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji, *Pedoman Fiqh Munakahat*, Jakarta: 2000.

dengan ibunya dan keluarga ibunya.¹⁶ KHI pasal 100 lebih menegaskan lagi bahwa anak tersebut tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya, hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.¹⁷ Karena tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya, maka wanita tersebut tidak memiliki seorang wali nasab pun, karena barisan wali nasab adalah dari garis ayah. Oleh sebab itu, maka perwaliannya berpindah kepada wali hakim.

Proses pendaftaran nikah di Kantor Urusan Agama bagi seseorang yang akan melangsungkan pernikahan harus memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan. Dalam keadaan apapun bagi seseorang yang akan melangsungkan pernikahan harus ada wali nikah. Akad pernikahan merupakan akad yang istimewa dari pada akad-akad lainnya seperti jual-beli atau gadai. Akad nikah dianggap oleh ulama sebagai hal yang harus ditangani dengan hati-hati (*aqd khatir*) karena akan berimplikasi kepada anak dan hal-hal lain yang ditimbulkan karena pernikahan seperti hak warisan. Salah satu unsur dalam akad nikah adalah wali nikah. Hanya wali nikah yang memiliki hak untuk menikahkan wanita yang berada dalam perwaliannya. Hak ini diberikan Islam kepada wali nikah, karena wanita tidak boleh menikahkan dirinya sendiri. Jika wanita menikahkan dirinya sendiri, maka berarti ia telah berzina.

Tetapi dalam realitanya wali nikah yang berhak menikahkan terkadang kehilangan hak perwaliannya karena hal-hal tertentu, yang mengharuskan hak walinya berpindah kepada wali nikah lain yang dalam hierarki berada pada

¹⁶ Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 43.

¹⁷ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 100.

ring yang lebih jauh dari padanya. atau, bagi calon mempelai perempuan yang tidak mempunyai wali nasab dalam perkawinannya, maka wali hakim yang berperan dalam perkawinannya.

Di Kecamatan Mantrijeron sering kali ijab dalam suatu perkawinan dilaksanakan oleh pejabat KUA (Kantor Urusan Agama) yang seharusnya dilakukan oleh wali nasab atau wali yang berhak menikahkan. Hal ini perlu diteliti lebih jauh mengapa ijab tersebut harus dilakukan oleh pejabat KUA. Untuk mengetahui jawabannya, maka harus dilakukan penelitian.

Berdasarkan hasil penelusuran sementara atas dokumen Akta Nikah tahun 2007 sampai dengan 2010 di KUA Kecamatan Mantrijeron, penyusun menemukan beberapa faktor yang menyebabkan wali nasab berpindah ke wali hakim. Dalam penelusuran, ditemukan beberapa faktor di antaranya adalah karena wali mafqud atau wali ghaib, wali beragama non Islam, wali 'adal (enggan), walinya udzur, wali berada di tempat jaraknya sejauh masyafatul qasri yaitu 92,5 km, serta adamul wali.

Berdasarkan latar belakang tersebut penyusun tertarik untuk mengetahui lebih lanjut mengenai faktor penyebab terjadinya nikah wali hakim dan bagaimana prosedur penggunaannya di KUA Mantrijeron tahun 2007 sampai dengan 2010 dan bagaimanakah dalam tinjauan hukum Islam.

B. Pokok Masalah

Dari latar belakang masalah tersebut diatas, maka agar pembahasan ini lebih terarah dan sistematis sehingga mencapai suatu kesimpulan, maka penyusun merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya nikah wali hakim di KUA Mantrijeron?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan nikah dengan wali hakim di KUA Mantrijeron?

C. Tujuan dan Kegunaan penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya nikah wali hakim di KUA di Kecamatan tersebut.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan nikah dengan wali hakim KUA Mantrijeron.

Adapun kegunaan yang diharapkan dalam penyusunan skripsi ini adalah:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan pemikiran bidang hukum Islam, juga sebagai salah satu kontribusi pemikiran penulis khususnya dalam bidang fiqh munakahat.
2. Untuk memperkaya khasanah intelektual keislaman di Indonesia, khususnya dalam masalah hukum yang sebagai acuan sederhana dalam kajian hukum keluarga Islam.

D. Telaah Pustaka

Untuk mendukung penelaahan yang komprehensif, seperti yang telah dikemukakan dalam latar belakang masalah, maka perlu dilakukan kajian awal terhadap pustaka atau karya-karya yang mempunyai relevansi terhadap topik yang akan dikaji. Masalah wali merupakan hal yang sangat penting dalam perkawinan, sehingga memperoleh porsi pembahasan yang memadai di dalam buku-buku fiqh maupun karya-karya ilmiah.

Seperti dalam kitab *al-Umm* karya Imam asy-Syafi'i menjelaskan tentang wali secara panjang lebar, akan tetapi tidak ada penjelasan tentang wali hakim dalam bab tersendiri.¹⁸ Kemudian dalam kitab *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid* karya Ibnu Rusyd, tidak menjelaskan macam-macam hal yang ada relevansinya dengan wali hakim secara mendetail. Di dalamnya tidak terdapat bab tersendiri mengenai wali hakim, hanya dimasukkan dalam pembahasan ketidakhadiran wali aqrab dalam pernikahan.¹⁹

Dalam beberapa karya ilmiah seperti skripsi yang telah disusun, memang ditemukan beberapa pembahasan tentang wali dalam pernikahan. Skripsi yang membahas mengenai wali hakim lebih cenderung bersifat *field research* (studi lapangan) akan tetapi tidak menutup kemungkinan bersifat *Library Research* (studi pustaka). Skripsi-skripsi tersebut di antaranya adalah

¹⁸ Asy-Syafi'i, *Al-Umm* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t), V: 24.

¹⁹ Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid* (Semarang: al-Hidayah, t.t), II:11.

skripsi yang ditulis oleh saudara Taufiq Muhammad “Perkawinan dengan Wali Hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jebres Kotamadya Surakarta”. Skripsi ini membahas tentang faktor penyebab terjadinya perkawinan dengan wali hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jebres, yakni: adamul wali, wali mafqud atau ghaib, anak zina, wali berada pada jarak yang membolehkan shalat qashar, dan wali beragama non Islam.²⁰ Dalam skripsi tersebut hanya ditinjau dari segi yuridisnya saja, tidak ditinjau dari segi hukum Islam secara mendetail.

Kemudian dalam skripsi yang ditulis oleh saudari Mariya Ulfah yang berjudul; “Pelaksanaan Perkawinan karena Wali ‘Adal”, merupakan studi lapangan di Kecamatan Secang Kabupaten Magelang, menyinggung pembahasan tentang kasus wali hakim yang berwenang menikahkan seorang perempuan yang walinya adal.²¹

Kemudian dalam skripsi yang ditulis oleh saudari Nani Kuswarni yang berjudul: “Wali Hakim dalam Kawin Lari”, dalam skripsinya menjelaskan penggunaan wali hakim disebabkan hubungan perkawinan mereka tidak direstui kedua orang tua.²²

Berdasarkan hasil telaah pustaka yang telah disusun lakukan, penyusun merasa tertarik untuk meneliti faktor penyebab terjadinya nikah wali

²⁰ Taufiq Muhammad, “Perkawinan dengan Wali Hakim di KUA Kec. Jebres, Kotamadia Surakarta (Tinjauan dari Segi Yuridis)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1998).

²¹ Mariya Ulfah, “Pelaksanaan Perkawinan Karena Wali Adal Di Kecamatan Secang Kabupaten Magelang Tahun 1998-1999”, *skripsi* Tidak Diterbitkan (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2001).

²² Nani Kuswarni, “Wali hakim Dalam Kawin Lari”, *Skripsi* Tidak diterbitkan (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2003).

hakim di KUA Kecamatan Mantrijeron. Karena belum ada skripsi yang membahas tinjauan hukum Islam terhadap faktor penyebab nikah wali hakim di KUA Mantrijeron. Sehingga penyusun mencoba untuk membahas permasalahan ini sesuai dengan keterbatasan kemampuan yang penyusun miliki.

E. Kerangka Teoritik

Syari'at Islam yang dilandasi kedua sumbernya yaitu al-Qur'an dan as-sunnah bertujuan untuk membawa umatnya kepada kebaikan di dunia dan akhirat. Di dalamnya terdapat semua bentuk tata aturan kehidupan setiap manusia. Dengan perkawinan terbentuknya perikatan keluarga dan dengan perkawinan pula adanya hubungan yang sangat teguh sehingga dapat membentuk kemakmuran alam serta dapat menghadirkan anak-anak yang cerdas.

Dari aturan yang sangat banyak tersebut salah satunya adalah yang berkaitan dengan hukum perkawinan, khususnya dalam hal wali nikah. Untuk sahnya perkawinan maka disyaratkan kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk menikah. Allah SWT berfirman:

وانكحوا الایمی منكم والصلحین من عبا دكم وامائكم²³

Ibn Hazm mengatakan tidak halal seorang perempuan menikah tanpa seizin walinya, baik perempuan tersebut masih gadis ataupun sudah janda.²⁴

²³ An-Nūr (24): 32

Demikian pula dengan pendapat-pendapat para ulama fiqh lain bahwa tidak sah pernikahan tanpa adanya wali, dan wali yang lebih afdal adalah wali nasab yang di antaranya adalah bapak, kakek dari ayah dan seterusnya ke atas. Kemudian paman yakni saudara sekandung ayah atau saudara seayah ayah serta keturunan anak laki-laki mereka dan seterusnya. Akan tetapi apabila mereka semua tidak ada, maka hal perwalian ada pada hakim, sebagaimana hadis riwayat Abū Dāwud;

فا لسلطان ولي من لا ولي له²⁵

Syari'at Islam menetapkan adanya wali hakim ini adalah untuk menghindarkan kesukaran pelaksanaan suatu pernikahan, sedangkan pernikahan merupakan kebutuhan, dan pelaksanaan pernikahan itu adalah wajar. Hadis tersebut juga didukung oleh kaidah fiqih:

المشقة تجلب التيسر²⁶

Ketentuan seperti ini sesuai dengan asas pentasyri'an syari'at (penentuan hukum) yaitu *nafyu al-haraj* atau menghilangkan kesulitan. Karena wanita yang hendak melaksanakan pernikahan tetapi tidak ada wali yang berhak menikahnya, maka untuk mengatasi kesulitan ini digunakan

²⁴ Ahmad bin Said bin Hazm, *al-Muhalla*, cet. Ke-I (ttp:Dar al-Fikr,t.t), IX: 451.

²⁵ Abū Dāwud, *Sunan Abī Dāwud*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t) II:229. Hadis nomor 208, "Kitab an-Nikah", Bab al-Wali, Hadis Riwayat Abū Dāwud dari 'Aisyah.

²⁶ Asjmundi Abdurrahman, *Qaidah-qaidah Fiqh*, cet. Ke- I, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm.106.

wali hakim. Demikian juga sesuai dengan asas pentasyri'an syari'at yakni *asas taisir* (mempermudah) dan *tahfif* (memperingan). Sehingga aturan seperti ini telah memenuhi konsep *maqasid asy-syari'ah* demi kemaslahatan umum.²⁷

Dengan demikian, untuk mencapai kemaslahatan apabila ternyata dalam pernikahan yang dilangsungkan terjadi kesalahan dalam pemilihan wali, maka akan mendatangkan mudarat bagi kedua belah pihak, sesuai dengan kaidah hukum Islam, sudah pasti kemudorotan tersebut harus dihilangkan. Hal ini sesuai dengan kaidah:

الضرر يزال²⁸
درءالمفا سد مقدم على جلب المصالح²⁹

Unsur kemaslahatan umat merupakan tujuan utama ditegakkannya hukum, sebagai jaminan masyarakat secara adil dan membina ketentraman secara menyeluruh. Menurut Abdul Wahhab Khalaf, bahwa maslahat ada dua macam, pertama: kemaslahatan yang jelas-jelas ditunjukkan oleh nas dan dapat disebut maslahat al mu'tabarah, dan kedua: yaitu maslahat yang tidak didasarkan pada petunjuk nas secara langsung dan tidak pula melarangnya,

²⁷ Jad Al-Haq, *al-Fiqh al-Islamy Murunatihi Wag Tatawurihi*, (ttp: Majma' al-Buhus al-Islamiyah, 1998) hlm. 115. Lihat juga, Zarkasyi Abdul Salam dan Oman Fathurrahman, *Pengantar Ilmu Fiqh Usul Fiqh*, cet. Ke- II, (Yogyakarta: LESFI, 1994), hlm. 13.

²⁸ Miftahul Arifin, Faisal Haq, *Usul Fiqh : Kaidah-kaidah Penetapan Hukum Islam*, (Surabaya: Citra Media, 1997), hlm. 286.

²⁹ Abi al-Fadh Jalal ad-Din 'Abd ar-Rahman as-Suyuti, *al-Asybah wa an Nazir*, cet. Ke- I (Daral- Kutub as-Saqafiyah, 1994), hlm. 117.

tetapi dasar kemaslahatan adalah untuk kepentingan umum, maka disebut masalahat mursalah.³⁰

Adapun secara Yuridis, ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), di bidang hukum perkawinan, pada dasarnya merupakan penegasan ulang hal-hal yang telah diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974, dalam penegasan itu sekaligus terdapat beberapa penjabaran lanjut atas ketentuan-ketentuan No.1 Tahun 1974 dan PP.No.9 Tahun 1975. Dalam Pasal 19 Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia disebutkan bahwa wali nikah merupakan salah satu rukun nikah yang harus dipenuhi. Sehingga dengan tidak ada wali nikah, perkawinan tidak dapat dilaksanakan atau batal.

Wali nasab dibagi menjadi dua, yaitu wali aqrab (dekat) dan wali ab'ad (jauh). Adapun perpindahan wali aqrab kepada wali ab'ad adalah:

1. Apabila wali aqrabnya nonmuslim
2. Apabila wali aqrabnya fasik
3. Apabila wali aqrabnya belum dewasa
4. Apabila wali aqrabnya gila
5. Apabila wali aqrabnya bisu/tuli.³¹

Dalam bermasyarakat, banyak dijumpai praktek perkawinan dengan menggunakan wali hakim, yaitu pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama

³⁰ Kandungan qaidah ini menjelaskan bahwa hal-hal yang dilarang dan membahayakan lebih utama untuk ditangkal dari pada berusaha meraih kebaikan dengan mengerjakan perintah-perintah agama sementara disisi lain kita membiarkan terjadinya kerusakan. Lihat Tim KAKI LIMA Lirboyo, *Formulasi Nalar Fiqh*, cet. Ke- I, (Surabaya: Khalista, 2006).

³¹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, cet. Ke-II (Jakarta: Rajawali Pers, 2010)

atau pejabat yang ditunjuk Menteri bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai perempuan yang tidak mempunyai wali nasab sama sekali atau wali melakukan adal (menolak menjadi wali nikah).³²

Wali hakim dibenarkan menjadi wali dari sebuah akad nikah jika berada dalam kondisi-kondisi tertentu, diantaranya seperti yang tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim, Maupun dalam ketentuan surat edaran nomor: D/ED/PW.01/03/1992 tentang petunjuk pengisian formulir NTCR, Departemen Agama Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji, telah ditentukan solusi perkawinan bagi mempelai perempuan yang berada dalam kesulitan memperoleh wali nasab sama sekali, wali tidak diketahui tempatnya, walinya sendiri yang akan menjadi pengantin laki-laki sedang wali yang sederajat dengan dia tidak ada, wali yang berada ditempat yang jaraknya mencapai masafaqul qasri, wali berada dalam tahanan dan tidak boleh ditemui, walinya mogok tidak bersedia menikahkan ('adal), wali sedang melakukan ibadah haji atau umrah, walinya gila atau fasik dan dilahirkan kurang dari enam bulan.³³

Berdasarkan teori-teori dan atau kepentingan umum diatas, penyusun berusaha untuk menguraikannya dalam menganalisa pokok permasalahan yang telah disusun, dalam perkara nikah wali hakim di KUA Mantrijeron.

³² Sahal Mahfud, *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes Nahdhatul Ulama' 1926-1999*, (tp: Lajtah Ta'lif Wan Nasyr (LTN) NU Jawa Timur, Oktober, 2004), hlm 565. Lihat juga DEPAG, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah Dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah* (Jakarta: Proyek Peningkatan Keagamaan Islam Zakat Dan Wakaf, 1997/1998), hlm. 36.

³³ Depag, *Pedoman Pencatat Nikah (PPN)*, (Jakarta: Badan Kesejahteraan Masjid Pusat, 1992/1993), hlm. 497.

F. Metode Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian pustaka yang ditunjang dengan penelitian lapangan. Sedangkan lokasi yang dijadikan obyek penelitian adalah KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Mantrijeron.

2. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di KUA Kecamatan Mantrijeron. Adapun pemilihan lokasi ini didasarkan atas beberapa pertimbangan antara lain:

- a. Berdasarkan pengamatan sementara bahwa di KUA Kecamatan Mantrijeron sering terjadi praktek nikah wali hakim. Oleh sebab itu, penulis cenderung meneliti faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya nikah wali hakim di KUA Kecamatan Mantrijeron.
- b. Di samping masalah tersebut belum pernah diadakan penelitian sebagai bahan kajian ilmiah.

3. Sifat Penelitian.

Penelitian yang penyusun gunakan bersifat deskriptif analitik, yaitu penelitian yang bertujuan mengumpulkan data, dianalisis kemudian diinterpretasikan dari data tersebut untuk diambil kesimpulan.³⁴ Setelah data terkumpul dideskripsikan terlebih dahulu mengenai faktor penyebab

³⁴ winarno surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar Metode dan Teknik* (bandung:Mizan,1990), hlm.139

terjadinya nikah wali hakim di KUA Kecamatan Mantrijeron kemudian dilanjutkan dengan analisis terhadapnya.

4. Pendekatan Penelitian

- a. Pendekatan Normatif, yaitu pendekatan yang digunakan untuk memahami proses dan dasar penyelesaian mengenai nikah wali hakim serta pertimbangan hukum yang digunakan KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Mantrijeron. Pendekatan ini didasarkan pada ayat-ayat al-Qur'an, hadis-hadis serta qaidah usul fiqh.
- b. Pendekatan Yuridis, yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan mendasari pada semua tata aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, khususnya mengenai pernikahan dengan menggunakan wali hakim, sehingga terdapat sinkronisasi antara hukum yang berlaku dengan kenyataan yang dihadapi masyarakat Kecamatan Mantrijeron.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Data Primer

- 1) Wawancara (interview), yaitu: cara memperoleh data melalui wawancara dengan pihak terkait dengan obyek penelitian. Dalam hal ini penyusun juga mengadakan wawancara langsung dengan penghulu di KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Mantrijeron.
- 2) Dokumentasi, yaitu cara memperoleh data dengan menelusuri dokumen-dokumen maupun Berkas-berkas yang berupa catatan buku nikah di KUA Kecamatan Mantrijeron.

b. Sumber data Sekunder

- 1) Buku-buku atau kitab-kitab tafsir atau fiqh yang membahas tentang wali hakim.
- 2) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 3) Buku-buku lain sebagai pendukung.

c. Analisis Data

Setelah data diperoleh dari penelitian, kemudian dianalisa dengan menggunakan metode kualitatif dengan pola berfikir. Artinya penyusun lebih mempertajam analisa dengan memahami kualitas dari data yang diperoleh. Kemudian dibahas secara mendalam mengenai pertimbangan KUA Mantrijeron tentang wali hakim . Kemudian menggunakan metode berfikir induktif yaitu menganalisis hal-hal yang bersifat khusus ke hal-hal yang bersifat umum yaitu menguraikan fakta-fakta yang terjadi pada masyarakat Kecamatan Mantrijeron yang berkenaan dengan pernikahan wali hakim.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisannya, penelitian ini dibagi ke dalam beberapa bab. Bab pertama, pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan, dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan untuk mengarahkan para pembaca kepada substansi penelitian.

Bab *kedua* menguraikan teori tentang wali dalam pernikahan. Dalam bab ini meliputi pengertian wali, dasar hukum wali, macam-macam wali, syarat-syarat menjadi wali, pengertian wali hakim, faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan dengan wali hakim, beserta landasan pemberlakuan wali hakim. Sehingga pada paparan bab ini secara teoritis diketahui landasan tentang pemberlakuan wali hakim sebagai wali nikah dalam hukum Islam.

Bab *ketiga* mendiskripsikan gambaran umum KUA Mantrijeron yang terdiri dari letak geografis, sejarah singkat, tugas dan fungsi, serta struktur organisasi KUA Mantrijeron. Dalam bab ini juga membahas mengenai nikah wali hakim di KUA Mantrijeron.

Bab *keempat* berisi tentang perspektif hukum Islam terhadap faktor terjadinya nikah wali wakim di KUA Kecamatan Mantrijeron tahun 2007-2008, serta penyusun menganalisa praktek wali hakim sebagai wali nikah di KUA Kecamatan Mantrijeron tahun 2007-2010.

Selanjutnya bab *kelima* yang merupakan penutup pada pembahasan skripsi ini. Pada bab ini, penyusun memaparkan beberapa kesimpulan pembahasan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan diatas, berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat diambil beberapa kesimpulan bahwa:

1. Bahwa nikah wali hakim di KUA Mantrijeron Tahun 2007-2010 terdapat 94 kasus nikah wali hakim, Diantarannya yang menjadi faktor adalah karena wali 'adal, adam wali, wali udzur, wali dalam keadaan masyafatul qasri, mafqud, wali beda agama. Untuk mendapatkan wali hakim, datanglah ke Kepala KUA Kecamatan tempat calon mempelai perempuan tinggal. Hal ini karena di Indonesia sejak 14 januari 1952 berdasarkan Peraturan Pemerintah No.1 Tahun 1952, wali hakim dijalankan oleh Kepala KUA Kecamatan, yang dilaksanakan oleh para naib yang menjalankan pekerjaan pencatatan nikah dalam wilayah masing-masing. Peraturan ini berlaku untuk wilayah jawa dan Madura. Sedang untuk luar jawa dan Madura, diatur dengan Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 1952 dan mulai berlaku tanggal 1 juli 1952. Adapun prosedur yang harus ditempuh oleh calon mempelai apabila menggunakan wali hakim adalah harus membuat surat pernyataan diatas kertas bersegel yang berisi bahwa walinya ghoib, adam wali dan walinya non muslim yang telah disahkan oleh kepala Desa. Sedangkan bagi wali yang jaraknya sejauh masyafatul qasri, maka walinya harus dihubungi terlebih dahulu apakah dia bersedia

untuk pulang memberikan hak perwaliannya atau diwakilkan dengan menggunakan wali hakim karena sekarang sarana transportasi dan telekomunikasi tidak menjadi persoalan lagi. Apabila walinya 'adal atau enggan menikahkan maka PPN atau Pembantu PPN diharuskan menolak berlangsungnya pernikahan tersebut, dengan memberikan surat penolakan kepada yang bersangkutan serta alasan penolakannya menurut model N9.¹ Pemeriksaannya tersebut menyatakan bahwa tidak ada wali yang menikahkan maka pihak KUA memberikan surat penolakan pelaksanaan perkawinan. Berdasarkan surat penolakan tersebut yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan terhadap penolakan itu ke Pengadilan Agama.

2. Proses Pelaksanaan perkawinan dengan menggunakan wali hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mantrijeron mengenai sebab-sebab dan alasan menggunakan wali hakim sudah sesuai dengan Undang-Undang No.1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam tentang perkawinan dan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975, juga insruksi Presiden No.1 tahun 1991 tentang Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No.2 tahun 1987 tentang wali hakim.

B. Saran

1. Wali nikah agar menjalankan tugasnya sebagai wali nasab untuk memperlancar jalannya pelaksanaan perkawinan. Karena setiap anak pasti berharap yang terindah untuk perkawinannya. Untuk itu, peran wali

¹ Pasal 16 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1990 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah.

terutama ayah jangan sampai diganti oleh wali yang lain agar menambah nilai kesakralan perkawinan tersebut.

2. Keturunan merupakan salah satu unsur tiang penyangga kehidupan manusia, maka semestinya UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 43 dan KHI Pasal 99, memberikan ketegasan terhadap status nasab anak yang sesuai dengan kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan hukum islam. Dengan demikian, kasus perzinaan akan tercipta UU yang memiliki otoritas yaitu melakukan tindakan atas perilaku perzinaan, supaya tingginya angka seks bebas dapat terminimalisir.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an / Tafsir

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahnya*, Bandung: CC J-ART, 2004.

Shihab, M. Quraissy, *Tafsir al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2005.

Hadis

Al-Bukhāri, *Sahih āl-Bukhāri*, Bēirut: Dār al-Fikr, 1981.

As-San'any, *Subūl as-Salām*, Kairo: Dār al-Ihyā' al-Turas al-'araby, II: 1960M.

Fiqh / Usul Fiqh

Abdurrahman, Asjmuni, *Qaidah-Qaidah Fiqh*, cet. Ke- I, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Abidin, Slamet dan Aminudin, *Fiqh Munakahat*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.

Al-khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Usūl al-Fiqh*, Kuwait: Dār al-Qalam, 1978.

Sābiq, as-Sayyid, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa Mohammad Thalib, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1960M.

As-Shiddieqy, Muhammad Hasbi, *Al-Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1998.

Bakri, Ad-Dimyati, *I'arah at-Tālibin*, Surabaya: Dār al-Kitab, 2001.

Hamdani, *Risalah Nikah*, Jakarta: Pustaka Amani, 2000.

Maria Ulfa, "Pelaksanaan Perkawinan Karena Wali 'Adal di Kecamatan Secang Kabupaten Magelang Tahun 1998-1999", *Skripsi Tidak Diterbitkan*, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2001.

Muchtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1986.

Muhdlor, A. Zuhti, *Memahami Hukum Islam (Cerai, Talak, Rujuk)*, Bandung: Al-Bayan, 1995.

- Nur, Djmaan, *Fiqh Munakahat*, cet. Ke-I, Semarang: Toha Putra Group, 1993.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Al-gensindo, 1994.
- Soemiyati, *Hukum Pernikahan Islam dan Undang-Undang Pernikahan*, Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Taufiq Muhammad, “Perkawinan Dengan Wali Hakim di KUA Kec. Jebres Kotamadia Surakarta (Tinjauan dari segi Yuridis)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1998.
- Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap*, Jakarta: Rajawali Press, 2000.

Lain-lain

- Abdullah, Abdul Gani, *Pengantar KHI Dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press, 1994.
- Munawir, Ahmad Warson, *Al-Munawir Qamus Arab Indonesia*, Yogyakarta: PP. Al-Munawir, 1984.
- Peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 1987 Tentang Wali Hakim.
- Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian: Metode, Teknik*, Bandung: Tarsito, 1994.
- KUA Mantrijeron, Buku Ekspedisi N Tahun 2007-2010.
- Kompilasi Hukum Islam Indonesia dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Penjelasannya. Cet. Ke-I, Trinity Optima Media, 2007.

Lampiran I

No	hlm	fn	Terjemahan
			BAB I
1	1	3	Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.
2	3	7	Apabila kamu menalaq istri-istrimu, lalu habis iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang makruf
3	5	11	Maka shultanlah yang menjadi wali bagi orang yang tidak ada walinya.
4	6	13	Perempuan mana saja yang menikah tanpa izin walinya, maka pernikahannya batal
5	13	23	Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan.
			BAB II
6	24	7	Tidak sah pernikahan tanpa wali.
			BAB IV
8	58	7	Ayahnya telah menikahkannya sedang ia (perempuan) itu tidak suka. Nabi menyuruh kepada perempuan itu.
9	59	10	Allah tidak akan member jalan kepada orang kafir untuk mengalahkan orang-orang beriman.
10	63	14	Ada tiga perkara yang tidak boleh ditunda-tunda, yaitu; Shalat bila telah tiba waktunya, jenazah bila telah siap untuk dikebumikan, dan perempuan bila ia telah ditemukan dengan pasangannya yang sepadan.

BIOGRAFI ULAMA/SARJANA

Imam Hanafi

Abu Hanifah an-Nu'man bin Sabil (80-150 H) sebagai pendiri mazhab Hanafi adalah Imam Mazhab yang paling banyak menggunakan rasio dan kurang menggunakan hadis Nabi Saw. Sikap semacam ini paling tidak dikarenakan ia seorang keturunan Persia dan bukan keturunan Arab, tempat tinggalnya (Irak) merupakan daerah yang syarat dengan budaya dan keturunan serta jauh dari pusat informasi hadis Nabi saw. Oleh karena itu, ia lebih dikenal sebagai seorang rasionalis (*Ahl ar-Ra'yi*). Secara teoritis, system ijtihadnya secara berurutan didasarkan kepada al-Qur'an, as-Sunnah, Ijma, Qiyas, Istihsan dan Urf. Diantara guru yang mempengaruhi jarak pikirannya adalah Hammad bin Abi Sulaiman.

Imam Malik

Malik bin Annas (93-179) adalah sebagai pendiri mazhab Maliki. Merupakan anti tesis dari Imam Abu Hanafiyah. Sebab ia cenderung berpikir tradisional, dan kurang menggunakan rasional dalam corak pemikiran hukumnya. Oleh karena itu, beliau diberi gelar sebagai fiqih yang tradisional (*ahl al-Hadis*). Sikap seperti itu disebabkan ia keturunan Arab yang bermukim di daerah Hizaz, yakni daerah pusat berbendaharaan hadis Nabi saw. Sehingga setiap ada masalah dengan mudah dijawab dengan menggunakan sumber hadis. Imam Malik dalam karyanya yang terkenal *al-Muwatta'*, dan diantara guru yang mempengaruhi pemikirannya adalah Nafi bin Ibnu Mu'ain tentang bacaan al-Qur'an dan Nafi' Maulana tentang hadis.

Imam Syafi'i

Nama lengkapnya adalah Abi Abdullah Muhammad Idris asy-Syafi'i (150-224 H) yang pemikirannya merupakan sintesis dari corak pemikiran Imam Hanafi dan Imam Malik, sehingga dikenal sebagai fiqh yang moderat. Hal ini dikarenakan ia pernah tinggal di Hijaz dan belajar pada Imam Malik, sehingga dikenal sebagai fiqih yang moderat. Imam Malik meninggal dunia pada tahun 179 H dan kemudian mengembara ke Irak. Imam Hanafi seperti

Muhammad bin Hasan. Diantara kitab karyanya yang monumental adalah *al-Umm* di bidang fiqh dan *ar-Risālah* di bidang ushul fiqh.

As Sayyid Sabiq

Nama lengkapnya adalah Sayyid Sabiq Fit-Tihami. Lahir di Istanha, Distrik al-Bagur al-Munufiah, Mesir pada tahun 1915, ia adalah ulama kontemporer Mesir yang memiliki reputasi internasional di bidang dakwah dan fiqh islam, terutama melalui karya monumentalnya, *Fiqh as-Sunnah*, Sayyid Sabiq menerima pendidikan pertama di Kuttab. Setelah itu memasuki perguruan al-Azhar. Diantara karyanya yaitu *Fiqh as-Sunnah*, *al Aqāid al-Islamiyyah*, *Dakwah al-Islām*, *anāsir al-Quwwah fi al-Islām*, dan *as-Salāh wa al-Wudhū*.

Ahmad Azhar Basyir

KH Ahmad Azhar Basyir, MA (Alm) dilahirkan di Yogyakarta, 21 November 1928. Beliau adalah alumnus Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri Yogyakarta (1956). Pada tahun 1965 Beliau memperoleh gelar Magister dalam Islamic Studies dari Universitas Kairo. Sejak tahun 1953, Beliau aktif menulis buku antara lain: Terjemahan Matan Taqrib, Terjemahan Jawahirul Kalamiyah ('aqaid), Ringkasan Ilmu Tafsir, Ikhtisar Ilmu Musthalah Hadis, Ilmu Shorof, dan Soal-jawab an-Nahwul Wadlih. Adapun karyanya untuk bahan kuliah di perguruan tinggi antara lain: Manusia, Kebenaran Agama, dan Toleransi; Pendidikan Agama Islam; Hukum Perkawinan Islam; Hukum Waris Islam; Asas-asas Mu'amalat; Ikhtisar Fiqh Jinayat, dan lain-lain.

Beliau menjadi dosen Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta sejak tahun 1968 sampai wafat (1994) dalam mata kuliah Sejarah Filsafat Islam, Filsafat Ketuhanan, Hukum Islam, Islamologi, dan Pendidikan Agama Islam. Beliau juga menjadi dosen luar biasa Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta sejak tahun 1968 dalam mata kuliah Hukum Islam atau Syari'ah Islamiyyah dan mengajar di berbagai perguruan tinggi lain di Indonesia. Selain itu, Beliau juga terpilih menjadi ketua PP Muhammadiyah periode 1990-1995 dan aktif di berbagai organisasi serta aktif mengikuti seminar nasional dan internasional.

Wahbah az Zuhaili

Nama lengkapnya adalah Wahabah Mustafa az Zuhaili, lahir di kota Dair 'Athiyah, bagian dari Damaskus pada tahun 1932 M. Setelah menamatkan pendidikan ibtdaiyah dan tsanawiyah dengan predikat mumtaz, beliau meneruskan pendidikan di Fakultas Syari'ah Universitas al Azhar. Kemudian doctor diperoleh pada tahun 1963 M di Universitas al Azhar, Kairo. Di antara karyanya: al-Wasit fi Usul al-Fiqh al-Islami, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, Tafsir al Munir fi al 'Aqidah wa asy-Syari'ah wa al-Manhaj.

Mukti Arto

Drs. H.A. Mukti Arto, S.H., M.Hum. lahir di Sukoharjo 11 Oktober tahun 1951. Jabatan beliau sekarang sebagai Hakim Tinggi di PTA Jakarta. Beliau alumnus MWB/SD Muhammadiyah lulus tahun 1964, Mu'allimin 6 tahun lulus tahun 1969, Sarjana lengkap IAIN Suka Fakultas Syari'ah jurusan Fiqh lulus tahun 1975, Sarjana Hukum lulus tahun 1994. Karya tulis yang telah dikeluarkan beliau adalah hukum acara peradilan agama, praktek perkara perdata pada pengadilan agama, reformasi mahkamah agung, redefinisi peran dan fungsi mahkamah agung untuk membangun Indonesia masa depan, dan penyelesaian sengketa secara tuntas dan final.

M. Yahya Harahap, S.H.

Beliau adalah seorang mantan wakil ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan pakar dalam bidang hukum perdata, hukum criminal, hukum arbitrase/ADR serta hukum hak milik intelektual. Beliau menyelesaikan studinya di Universitas Sumatera Utara pada tahun 1960. Semenjak itu, beliau bekerja sebagai hakim di beberapa Pengadilan daerah. Mulai dari tahun 1982 hingga tahun 2000 beliau menjabat sebagai hakim pada Mahkamah Agung RI dengan jabatan terakhir sebagai wakil ketua dalam bidang kriminalitas. Beliau telah menerbitkan sejumlah buku dalam bidang hukum, antara lain: hukum acara perdata peradilan Indonesia, hukum perkawinan nasional, segi-segi hukum perjanjian, pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP.

Lampiran III

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana proses pengajuan permohonan wali hakim?
2. Bagaimana proses pemeriksaan pengajuan nikah dengan menggunakan wali hakim?
3. Faktor apa saja yang menyebabkan pernikahan dengan menggunakan wali hakim?
4. Dasar hukum apa saja yang digunakan oleh penghulu dalam penggunaan wali hakim tersebut?
5. Kebijakan yang digunakan penghulu dalam penggunaan wali hakim?
6. berdasarkan faktor-faktor yang melatar belakangi penggunaan wali hakim, apakah kebijakan penghulu sudah sesuai dengan ketentuan hukum islam?

Lampiran VI

CURICULUM VITAE

Nama : Muslikhah

TTL : Kendal, 21 Januari 1988

Jenis Kelamin : Perempuan

Nama Orang Tua

Ayah : H. Sukron Khoir

Ibu : Hj. Sri Widayati HM.

Pekerjaan Orang Tua

Ayah : Pedagang

Ibu : Ibu Rumah Tangga

Alamat Orang Tua : Komplek KH. Musyaffa'Brangsong 2, RT 22 RW 08-
Brangsong, Kendal, Jateng.

Pendidikan:

SD N Brangsong 2, Lulus tahun 2000

SLTP N Brangsong 2, Lulus tahun 2003

MAN Wonosari Yogyakarta, Lulus Tahun 2006

Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, masuk tahun 2007.